

Literasi Mengenal Manajemen Risiko pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Arum Ardianingsih^{*1}, Mella Mardayanti², Aliffianti Safiria Ayu Ditta³, Dian Priatiningsih⁴

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pekalongan¹

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pekalongan²

Program Studi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pekalongan⁴

Email: arumbundavina@email.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel :

Diterima : 25 Mei 2023

Disetujui : 04 Agustus 2023

DOI: 10.32493/dedikasipkm.v4i3

Kata Kunci :

Manajemen Risiko; Proses Bisnis

ABSTRAK

Bisnis dan perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam bentuk bisnis secara keseluruhan, termasuk risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Manajemen risiko diperlukan untuk mengendalikan dan meminimalkan dampak risiko terhadap keberlanjutan bisnis dan pencapaian tujuan organisasi. Jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KPPS), seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategis, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan. Metode pendampingan digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu pengelola dan pengurus koperasi memahami risiko proses bisnis dan mengidentifikasi solusi yang tepat. Pendampingan dilakukan dengan tahapan identifikasi dan evaluasi risiko pada penerapan manajemen risiko dalam koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KPPS).

ARTICLE INFO

Article History :

Received: 25 May 2023

Accepted: 04 August 2023

DOI: 10.32493/dedikasipkm.v4i3

Keywords:

Risk Management; Business Process.

ABSTRACT

Business and the development of information technology have brought about changes in the overall business landscape, including the risks faced by companies. Risk management is necessary to control and minimize the impact of risks on business sustainability and the achievement of organizational goals. The types of risks faced by savings and loan cooperatives and sharia financing (KPPS), such as credit risk, market risk, operational risk, liquidity risk, legal risk, strategic risk, reputation risk, and compliance risk. Mentoring methods are used in community engagement activities to help cooperative managers and administrators understand the risks involved in the business process and identify appropriate solutions. Assistance is carried out with stages in the process of identifying and evaluating risks to implementing risk management in savings and loan cooperatives and sharia financing (KPPS).

1. Pendahuluan

Era bisnis dan perkembangan teknologi informasi telah mengubah bentuk bisnis secara keseluruhan. Aktivitas bisnis dapat dilakukan secara online maupun konvensional. Kerumitan transaksi bisnis dan dampak teknologi informasi memberikan konsekuensi pada risiko proses bisnis yang dihadapi perusahaan. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian, gangguan, atau ketidakpastian dalam mencapai

tujuan organisasi. Risiko dapat berasal dari berbagai faktor, seperti perubahan pasar, perubahan regulasi, kegagalan teknologi, atau kejadian alam. Dampak risiko dapat berupa kerugian finansial, kerugian reputasi, gangguan operasional, atau konsekuensi negatif lainnya sehingga mempengaruhi kelangsungan bisnis dan pencapaian tujuan organisasi.

Risiko bisnis berarti kerentanan perusahaan terhadap faktor-faktor yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan karena kegagalan pencapaian tujuan perusahaan. Risiko perlu dikendalikan dan dikelola agar meminimalkan dampak kerugiannya. Beberapa tahapan dalam melakukan pengelolaan atau manajemen risiko adalah: identifikasi risiko, menganalisis risiko, mengevaluasi jalur alternatif yang dipilih sebagai strategi penanganan risiko (Hotdiana, et, al, 2022). Salah satu upaya meminimalisasi risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan adalah menerapkan manajemen resiko. Proses manajemen risiko yaitu serangkaian prosedur dan metode dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan (Arifin, 2009). Evaluasi dan review risiko bertujuan membantu proses pengambilan keputusan bisnis, berdasarkan analisis risiko yang melekat pada proses bisnis, menentukan berbagai kebijakan terkait penanganan risiko dan prioritas pengelolaan risiko yang harus dilakukan. Mitigasi risiko berfungsi menetralisasi, meminimalisasi atas dampak negatif yang kemungkinan muncul dari peristiwa pada berbagai jenis-jenis risiko yang ada sepanjang proses bisnis usaha (Wahyudi, et, al, 2013).

Kelangsungan usaha biasanya di tentukan dari kestabilan keuangan dan kelemahan pengelolaan sebuah usaha sehingga membutuhkan evaluasi melalui penilaian keuangan, tinjauan portofolio keuangan secara luas, atau penilaian jaminan terbatas. Proses penilaian meliputi penilaian atas profil risiko bisnis secara keseluruhan, kondisi keuangan, kelayakan, dan prospek usaha serta dukungan sumber daya manusia (SDM) yang memadai (Rivai, 2013). Tujuan manajemen resiko adalah: (1) Memastikan perusahaan tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*; (2) Meminimalisasi kerugian dari berbagai resiko yang tidak bisa dikontrol; (3) Mengukur eksposur dan pemusatan resiko; (4) penanganan resiko (Karim, 2013). Proses manajemen risiko mencakup beberapa langkah yang diulang secara terus-menerus meliputi identifikasi, evaluasi, respon, dan pengendalian risiko. Manajemen resiko memiliki beberapa manfaat yaitu membantu meningkatkan kemampuan menganalisis dan menyimpulkan spekulatif yang tidak dapat dihindari, dapat mengurangi keragu-raguan dalam pengambilan keputusan ekonomis, mendapatkan kepercayaan lebih besar dari para pemangku kepentingan (Busro, 2018). Keseluruhan proses manajemen resiko harus meliputi seluruh departemen atau divisi kerja dalam perusahaan sehingga tercipta budaya sadar resiko (Khan&Ahmed, 2001). Sasaran kebijakan manajemen resiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya operasional perusahaan pada tingkat resiko wajar, terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Undang-undang No. 25 Tahun 1992 menyatakan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum, melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi adalah kegiatan ekonomi rakyat dari anggota dan untuk anggota. Ada beberapa jenis koperasi yaitu koperasi serba usaha, koperasi simpan pinjam dan jenis koperasi lainnya. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi berubah bentuk menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 10/PJOK.05/2021 tentang perizinan usaha dan kelembagaan keuangan mikro. Hidayat (2019) berargumen bahwa pengelolaan dan pengendalian risiko perlu diminimalkan agar target dan tujuan koperasi tercapai serta demi kemaslahatan anggota koperasi. Menurut Ardia Sari, et.al (2017) menyatakan proses manajemen risiko dimulai dari identifikasi,antisipasi dampak risiko dan penanganan risiko sehingga tidak mengganggu keberlangsungan usaha koperasi.

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) Nusa Kartika menjalankan penghimpunan dana dari para anggota dan memberikan pembiayaan kepada para anggotanya. Kegiatan utama KSPPS ini adalah memberikan pinjaman kepada anggota untuk modal kerja dan menerima simpanan dari anggota melalui berbagai produk yang ditawarkan. Dengan perkembangan usaha KSPPS Nusa Kartika yang begitu pesat maka membutuhkan perbaikan dalam hal pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan pengelolaan akuntansi untuk mendorong operasional usaha yang lebih baik. Kompleksitas usaha dan proses bisnis dibidang keuangan pada koperasi akan membutuhkan identifikasi permasalahan yang timbul dari operasional usaha serta melakukan penilaian atas profil proses bisnis. Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan bukan dari akuntansi dan belum memadai dalam implementasi standar akuntansi keuangan-entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) dengan baik, serta belum secara optimal mengenali risiko signifikan dalam proses bisnisnya.

Risiko dan hasil tidak terlepas dari aktifitas yang dijalankan koperasi (Romdhoni, 2016). Risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Sedangkan kerugian bisa berbentuk finansial dan non-finansial. Bank Indonesia mengklasifikasikan 8 (delapan) jenis risiko yang dibagi kedalam 2 (dua) kategori risiko, yaitu dapat diukur (kuantitatif) meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko yang sulit diukur (kualitatif) meliputi risiko hukum, risiko strategik, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KPPS) adalah koperasi yang memiliki fungsi menyimpan dana para anggotanya. Kemudian dana tersebut dipinjamkan ke anggota lain dengan imbal hasil berbasis syariah. Sumber dana koperasi berasal dari berbagai sumber yaitu simpanan wajib, pokok, sukarela dan hibah. Manajemen risiko dapat mengurangi adanya sifat keragu-raguan dalam mengambil tindakan dan menumbuhkan kepercayaan bagi para anggota, masyarakat serta para pengurus KSPPS Nusa Kartika.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dilakukan dengan menggunakan metode pendampingan. Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat (PKM) memilih metode ini dengan harapan pengelola, pengurus dan pengawas koperasi lebih mampu memahami risiko proses bisnis yang ada. Metode pendampingan dipilih untuk mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat diwujudkan untuk pengelolaan risiko proses bisnis.

Kegiatan pendampingan terdiri atas beberapa tahapan, yaitu: (1) persiapan tim; (2) sosialisasi dan perizinan; dan (3) pelaksanaan program pendampingan. Tahap persiapan tim dilakukan dengan

menyamakan persepsi antar anggota tim pelaksana pengabdian tentang tujuan program, strategi pelaksanaan, output yang dihasilkan, dan tanggungjawab masing-masing anggota tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Pada tahap sosialisasi dan perizinan maka tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat berkoordinasi untuk mengajukan ijin dalam kegiatan pendampingan manajemen risiko. Tahap pelaksanaan program pendampingan dimulai dengan mengumpulkan dan memperoleh informasi tentang: (1) risiko proses bisnis; (2) pengetahuan tentang jenis-jenis risiko yang dihadapi dalam koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KPPS); (3) identifikasi dan mengevaluasi risiko-risiko dalam proses bisnis KPPS; (4) membuat register risiko dan melakukan penanganan risiko; (5) Menyusun draft matrik risiko dan draft kebijakan manajemen risiko.

3. Hasil dan Pembahasan

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KPPS) adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman berupa uang kepada anggota dengan basis syariah. Sumber dana koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KPPS) berasal dari:

- a. Simpanan wajib: bersumber dari simpanan yang dibayarkan secara berkala dalam jangka waktu dan nominal sesuai kesepakatan di awal.
- b. Simpanan pokok: bersumber dari dana yang diminta saat bergabung menjadi anggota koperasi.
- c. Simpanan sukarela: bersumber dari dana anggota. Jumlah yang dibayarkan pun sukarela sesuai keinginan dari anggota koperasi.
- d. Dana hibah: bersumber dari dana hibah atau hadiah dari lembaga maupun seseorang.

Kajian risiko secara efisien dan konsisten harus dipahami Bersama oleh seluruh bagian yang ada di organisasi (Susilo & Kaho, 2018). Penerapan Manajemen Risiko merupakan suatu keharusan bagi perusahaan pada sektor keuangan. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KPPS) tentu harus mengenali risiko-risiko yang melekat pada proses bisnisnya. Ada sepuluh jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko imbal hasil, dan risiko investasi (Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah).

Pemahaman secara baik atas risiko yang melekat pada proses bisnis usaha koperasi membantu pengelola dan pengurus koperasi lebih waspada atas potensi kerugian bagi perusahaan. Proses identifikasi risiko merupakan sebuah proses untuk menentukan risiko apa yang dapat terjadi, mengapa risiko tersebut terjadi dan bagaimana risiko terjadi. Ada beberapa tahapan dalam identifikasi risiko. Pertama, menyusun daftar risiko secara komprehensif. Risiko yang mungkin terjadi disusun berdasarkan dampak pada setiap elemen kegiatan. Besarnya kerugian akan menentukan level risiko yang akan dihadapi nantinya. Kedua, menganalisis karakteristik risiko yang melekat pada kegiatan bisnis baik secara kuantitatif maupun non kuantitatif. Ketiga, menggambarkan proses terjadinya risiko dengan menganalisis factor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya risiko dan menentukan besarnya probabilitas sebuah risiko akan terjadi. Keempat, membuat daftar sumber

terjadinya risiko untuk masing-masing risiko. Kelima, menentukan pendekatan atau instrument secara tepat dalam mengidentifikasi risiko, misal pengalaman mencatat risiko yang terjadi secara berulang.

Pendampingan juga dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana melakukan evaluasi risiko. Tujuan dilakukannya evaluasi dan review risiko adalah membantu proses pengambilan keputusan, berdasarkan analisis yang didapatkan dari analisis risiko, menentukan berbagai kebijakan terkait perlakuan terhadap risiko dan prioritas pengelolaan risiko. Tahap review risiko dilakukan dengan memonitor dan membandingkan berbagai ketentuan risiko yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti *risk tolerance level*, *risk limit*, dan lain sebagainya. Prosedur mitigasi risiko merupakan proses penciptaan beragam opsi untuk meminimalkan kerugian yang mungkin ada. Penerapan manajemen risiko paling kurang memuat: (1) Penerapan manajemen risiko secara umum; (2) Penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko, mencakup 8 (delapan) risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi; (3) Penilaian profil risiko. Di bawah ini disajikan gambar pelaksanaan kegiatan pendampingan.



Gambar 1. Sesi pendampingan manajemen risiko

Proses manajemen risiko merupakan salah satu upaya dalam menciptakan perbaikan secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Proses manajemen risiko berkaitan erat dengan proses pengambilan keputusan ekonomis di perusahaan. Sebelum pendampingan dilakukan teridentifikasi bahwa pengelola dan pengurus belum memahami secara komprehensif tentang pengelolaan risiko secara baik. Pengelola dan pengurus belum mengidentifikasi risiko berdasarkan klasifikasi nya seperti risiko operasional, risiko strategis, risiko likuiditas, risiko pasar dan sebagainya. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KPPS) pada umumnya lebih mengenal tentang risiko kredit. Namun belum mengantisipasi penanganan risiko secara lebih baik.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilakukan tim pada akhir pendampingan memberikan umpan balik berupa simulasi penyusunan register pengelolaan manajemen. Pengelola dan pengurus mencoba mengidentifikasi dan Menyusun profil risiko bisnisnya. Hal ini menjadi bekal bagi pengelola dan pengurus KPPS nantinya dalam merumuskan kebijakan terkait implementasi manajemen risiko. Pengelola dan pengurus KPPS semula belum mengerti tentang jenis risiko, pengklasifikasiannya dan profil risiko bisnis, setelah ada pendampingan menjadi memahami tentang proses manajemen risiko dengan baik.

4. Kesimpulan dan Saran

Risiko adalah sesuatu yang mengandung ketidakpastian dengan potensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Risiko perlu dikenali, dikelola dan dikendalikan. Risiko pada proses bisnis perlu diidentifikasi dan dikenali oleh semua divisi yang ada di perusahaan. Manajemen risiko memberikan pola pikir bagi seluruh pengelola, pengurus dan pengawas KSPPS Nusa Kartika untuk mewaspadai risiko yang melekat dalam setiap proses bisnis perusahaan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) menghasilkan beberapa hal yaitu: Pertama adanya Kerjasama yang terjalin antara tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan pengelola dan pengurus koperasi simpan pinjam syariah. Kedua adanya motivasi dan kesungguhan dari pengelola dan pengurus koperasi untuk mempelajari manajemen risiko. Ketiga pengelola dan pengurus koperasi memperoleh pemahaman tentang bagaimana mengidentifikasi, mengukur, mengelola, merespon dan menangani risiko proses bisnis secara komprehensif. Keempat pengelola dan pengurus Menyusun draft manajemen risiko untuk selanjutnya disempurnakan. Kelima, manajemen risiko dapat menunjang proses perencanaan, aktifitas operasional perusahaan dan pengambilan keputusan ekonomis perusahaan.

5. Ucapan Terima Kasih

Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pengelola dan pengurus koperasi simpan pinjam syariah (KPPS) Nusa Kartika atas kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan pendampingan manajemen risiko.

6. Daftar Pustaka

- Ardia Sari, R., Yuniarti, R., & Puspita A, D. (2017). Analisa Manajemen Risiko Pada Industri Kecil
- Arifin, Zainul. (2009). Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Azkia Publisher.
- Busro, Muhamamad. (2018). Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia. Prenada Media.
- Hidayat, W. (2019). Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah. Jurnal Asy-Syukriyyah, 20(2), 30–50. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i2.80>
- Hotdiana H.F., Yani. A., Putri. M., & Suhairi. S. (2022). Analisis Resiko Bisnis. VISA: Journal of Vision and Ideas, 2(1), 119-125. <https://doi.org/10.47467/visa.v2i1.959>
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). Memahami Bisnis Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Karim, Adiwarmam. (2013). Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khan and Ahmed. (2001). Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry, Occasional Paper, No. 5. Jeddah: Islamic Development Bank (IRTI).
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi berubah bentuk menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 10/PJOK.05/2021 tentang perizinan usaha dan kelembagaan keuangan mikro.

- Rivai, Veithzal, *Islamic Risk Management for Islamic Bank.*, (2013). Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Romdhoni, Abdul Haris., (2016). Analisis komparasi manajemen risiko pada koperasi syariah di kabupaten Boyolali. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(3). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1/1>
- Rotan Di Kota Malang. *Journal of Industrial Engineering Management*, 2(2), 40–47. <https://doi.org/10.33536/jiem.v2i2.151>
- Surat Edaran No. 13/23/DPNP/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Susilo, L.J & Kaho, V.R. (2018). *Manajemen Risiko Panduan untuk Risk Leader dan Risk Practitioners*. Grasindo: Jakarta.
- Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
- Wahyudi, Imam., (2013). *Manajemen Resiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat.